



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ristiyono bin Raban;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 14 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gowangkong II, Rt.04, Rw.04, Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/Pati/Eoh.2/02/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ristiyono bin Raban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Ristiyono bin Raban selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa Ristiyono bin Raban membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa Ristiyono bin Raban pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di sekitar rumahnya saksi Soebandi Dukuh Guwangkong II Rt 01 Rw 04 Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban Indarni dan Soebandi. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa mencari anaknya yang bernama Calya di rumah ibunya terdakwa namun tidak ketemu, kemudian terdakwa diberitahu oleh adik iparnya kalau anaknya itu di rumah mantan istrinya yang bernama Indarni. Kemudian terdakwa menuju rumah Soebandi karena Indarni tinggal serumah dengan ayahnya yang bernama Soebandi, dan sesampainya di rumah Soebandi, terdakwa menemukan anaknya yang bernama Calya, lalu terdakwa langsung mengajaknya pulang dengan cara Calya ditarik-tarik tangannya karena ketika itu Calya tidak mau diajak pulang. Bahwa atas perlakuan terdakwa tersebut lalu saksi Indarni menghalang-halangi dengan maksud mencegah terdakwa untuk membawa pulang Calya, lalu terdakwa langsung menarik Indarni dan selanjutnya mendorongnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi Indami terjatuh terguling-guling di jalan teras rumah. Bahwa atas perbuatan terdakwa itu lalu saksi Soebandi langsung mendekati saksi Indami dengan bermaksud menolong namun seketika itu juga terdakwa langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada mata kanan dan kirinya. Bahwa setelah itu datang saksi Priyono dan langsung meleraikan dengan cara menyikapi terdakwa dari belakang lalu dibawa menjauh dan setelah itu dilepas sikepannya dan selanjutnya terdakwa disuruh pergi oleh saksi Priyono dan selanjutnya terdakwa pergi menuju ke arah barat dengan menaiki sepeda motornya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Indami dan Soebandi mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum sebagai berikut:

1. Visum et repertum nomor 440/2/VER/1/2020 tanggal 08 Januari 2020, atas nama korban Soebandi bin Soentoro Bejo, di tanda tangani dr. FEBRY HARDIYANTO W (dokter RSUD Kelet) pada pemeriksaan Fisik menerangkan bahwa korban Soebandi bin Soentoro Bejo mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, satu sentimeter diatas alis mata kiri, luka berjumlah satu berukuran panjang dua sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter, luka berbentuk pipih lonjong, tepi luka beraturan. Kesimpulan luka tersebut dicurigai akibat terkena benda tumpul;
2. Visum et repertum nomor 440/1/VER/1/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Indami binti Soebandi, ditanda tangani oleh dr. FEBRY HARDIYANTO W (dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kelet) pada pemeriksaannya menerangkan bahwa korban Indami mengalami luka memar pada siku lengan kiri, tiga sentimeter dari siku lengan kiri, luka berjumlah satu, berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, luka berbentuk lingkaran, tepi luka beraturan. Luka tersebut dicurigai akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Ristiyono bin Raban pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di sekitar rumahnya saksi Soebandi dukuh Guwangkong II Rt 01 Rw 04 Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa mencari anaknya yang bernama Calya dirumah ibunya terdakwa namun tidak ketemu, kemudian terdakwa diberitahu oleh adik iparnya kalau anaknya itu dirumah mantan istrinya yang bernama Indami. Kemudian terdakwa menuju rumahnya Soebandi karena Indami tinggal serumah dengan ayahnya yang bernama Soebandi, dan sesampainya dirumahnya Soebandi, terdakwa menemukan anaknya yang bernama Calya, lalu terdakwa langsung mengajaknya pulang dengan cara Calya ditarik-tarik tangannya karena ketika itu Calya tidak mau diajak pulang. Bahwa atas perlakuan terdakwa tersebut lalu saksi Indami menghalang-halangi dengan maksud mencegah terdakwa untuk membawa pulang Calya. Bahwa atas tindakan saksi Indami itu lalu terdakwa langsung menarik Indami dan selanjutnya mendorongnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menyebabkan saksi Indami terjatuh terguling-guling dijalan teras rumah. Bahwa atas perbuatan terdakwa itu lalu saksi Soebandi yang merupakan orang tua Indami langsung mendekati saksi Indami dengan bermaksud menolong namun seketika itu juga terdakwa langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada mata kanan dan kirinya. Bahwa setelah itu datang saksi Priyono dan langsung meleraikan dengan cara menyikep terdakwa dari belakang lalu dibawa menjauh dan setelah itu dilepas sikepannya dan selanjutnya terdakwa disuruh pergi oleh saksi Priyono dan selanjutnya terdakwa pergi menuju ke arah barat dengan menaiki sepeda motornya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Indami dan Soebandi mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum sebagai berikut:

1. Visum et repertum nomor 440/2/VER/1/2020 tanggal 08 Januari 2020, atas nama korban Soebandi bin Soentoro Bejo, di tanda tangani dr. FEBRY HARDIYANTO W (dokter RSUD Kelet) pada pemeriksaan Fisik menerangkan bahwa korban Soebandi bin Soentoro Bejo mengalami luka memar pada pelipis mata kiri, satu sentimeter diatas alias mata kiri, luka berjumlah satu berukuran panjang dua sentimeter tinggi nol koma lima sentimeter, luka berbentuk pipih lonjong, tepi luka beraturan. Kesimpulan luka tersebut dicurigai akibat terkena benda tumpul;
2. Visum et repertum nomor 440/1/VER/1/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Indami binti Soebandi, ditanda tangani oleh dr. FEBRY

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIYANTO W (dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kelet) pada pemeriksaannya menerangkan bahwa korban Indami mengalami luka memar pada siku lengan kiri, tiga sentimeter dari siku lengan kiri, luka berjumlah satu, berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, luka berbentuk lingkaran, tepi luka beraturan. Luka tersebut dicurigai akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indami bin Soebandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah orang tua saksi (Soebandi) di Dukuh Guangkong II, Desa Ngablak, Rt 01, Rw 04, Kec. Cluwak, Kab. Pati;
  - Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi;
  - Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah orang tua saksi sambil marah-marah mengancam akan menghabisi seluruh keluarga saksi kemudian pergi dan sekitar 30 menit Terdakwa datang lagi lalu menarik Calya (anak saksi dan Terdakwa) lalu saksi melindungi Calya lalu saksi ditarik dan didorong oleh Terdakwa hingga jatuh tergulig-guling kebawah dan terbentur di tembok;
  - Bahwa Soebandi (orang tua saksi) saat itu berusaha melindungi saksi namun Terdakwa memukul Soebandi 2 (dua) kali lalu dileraikan oleh Masyono;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut siku kiri saksi lecet dan berdarah, kepala bagian belakang memar sedangkan Soebandi mengalami memar pada mata kanan dan kiri;
  - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;
2. Saksi Soebandi bin Suntoro Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi di Dukuh Guangkong II, Desa Ngablak, Rt 01, Rw 04, Kec. Cluwak, Kab. Pati;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa datang menghampiri Indami (mantan isterinya) dan mencari anaknya yang bernama Calya untuk diajak pulang dengan cara ditarik / diseret tangannya kemudian Indami menghalangi lalu Terdakwa mendorong Indami hingga jatuh lalu saksi berusaha melindungi Indami dan Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata dan saksi sempat membalas memukul sebanyak satu kali mengenai wajah Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar pada pelipis sebelah kiri sedangkan Indami mengalami lecet dan berdarah disiku kiri;
  - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;
3. Saksi Musnipah binti Mohdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Soebandi di Dukuh Guangkong II, Desa Ngablak, Rt 01, Rw 04, Kec. Cluwak, Kab. Pati;
  - Bahwa saat itu saksi berada di rumah lalu mendengar ada keributan di depan rumah Soebandi lalu saksi keluar rumah dan melihat Calya ditarik-tarik oleh Terdakwa sampai kedepan rumah sedangkan Indami berusaha menghalangi lalu Terdakwa mendorong Indami hingga jatuh dan terguling-guling lalu Soebandi berusaha menolong dan Terdakwa memukul Soebandi sebanyak dua kali mengenai bagian wajah lalu datang Masyono melera;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Indami mengalami lecet di bagian siku sedangkan Soebandi mengalami memar pada pelipis sebelah kiri;
4. Saksi Mubadiyah binti Munadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Soebandi di Dukuh Guangkong II, Desa Ngablak, Rt 01, Rw 04, Kec. Cluwak, Kab. Pati;
  - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa menarik anaknya (Calya) untuk diajak pulang namun anaknya tidak mau dan Indami berusaha menghalangi namun Terdakwa mendorong Indami hingga jatuh dan terguling-guling kebawah dan terbentur tembok lalu Soebandi berusaha menolong tetapi Terdakwa memukul Soebandi sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah lalu datang Masyono melera;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Indami mengalami lecet di bagian siku sedangkan Soebandi mengalami memar pada pelipis mata kiri;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Soebandi di Dukuh Guangkong II, Desa Ngablak, Rt 01, Rw 04, Kec. Cluwak, Kab. Pati;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencari Calya (anak Terdakwa) kerumah Soebandi (mertua saksi) lalu Terdakwa menarik Calya untuk diajak pulang namun dihalangi oleh Indarni (ibunya/mantan isteri terdakwa) lalu Terdakwa mendorong Indarni hingga jatuh;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Soebandi sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah;
- Bahwa Terdakwa memukul Soebandi karena Soebandi menghalang-halangi Terdakwa saat ingin mengajak Calya pulang sehingga Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah korban Soebandi di Dukuh Guwangkong II, Rt 01 Rw 04, Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya mencari anaknya yang bernama Calya ke rumah Soebandi (kakek dari Calya) dan sesampainya di rumah Soebandi, Terdakwa mengajak Calya pulang dengan cara menarik tangan Calya lalu korban Indami (mantan isteri Terdakwa) menghalang-halangi Terdakwa untuk membawa pulang Calya, lalu Terdakwa menarik korban Indami dan mendorongnya sehingga korban Indami jatuh terguling-guling dan kepalanya terbentur tembok;
- Bahwa benar kemudian korban Soebandi berusaha menolong korban Indami lalu Terdakwa memukul korban Soebandi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Soebandi mengalami luka memar pada pelipis mata, sedangkan korban Indami mengalami luka memar pada siku lengan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ristiyono Bin Raban, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mendorong korban Indami sehingga korban Indami jatuh terguling lalu kepalanya membentur tembok dan Terdakwa telah memukul korban Soebandi sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata korban Soebandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Soebandi mengalami luka memar pada pelipis mata dan korban Indami mengalami luka memar pada siku lengan kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan penganiayaan karena Terdakwa telah mendorong korban Indami dan memukul korban Soebandi sehingga mengakibatkan korban Indami dan korban Soebandi mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa emosional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ristiyono bin Raban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh kami, A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh HARYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.

DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pti.